



RETNO BUDI YUNIASIH, S.H.
NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

Nomor : C-53.HT.03.01-Th. 2004 Tanggal 24 Maret 2004

GROSSE / TURUNAN / SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERKUMPULAN INSAN PERS INDEPENDEN

NOMOR : = 1 =

TANGGAL : 16 September 2026

KANTOR :

JL. GAJAHMADA No. 133 LIMBANGAN WETAN, BREBES 52215

TELEPON (0283) 671184

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERKUMPULAN INSAN PERS INDEPENDEN

Nomor : 1

- Pada hari ini, Rabu tanggal enambelas September tahun duaribu duapuluh enam-----
(16-9-2026), pukul sepuluh lebih duapuluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat-----
(10.25 WIB)-----

- Menghadap kepada saya, **RETNO BUDI YUNIASIH**, Sarjana Hukum Notaris di-----
Brebes dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **FIRDAUS ANDIKA**, lahir di Brebes, pada tanggal duapuluh Oktober-----
tahun seribu sembilaratus tujuh puluh enam (20-10-1976), Wartawan-----
bertempat tinggal di Desa Sawojajar, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007,-----
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, pemegang dan pemilik Kartu Tanda-----
Penduduk nomor: 3329082010760002, Warga Negara Indonesia;-----
dalam hal ini bertindak:-----

a. untuk diri sendiri:-----
b. selaku kuasa berdasarkan kekuatan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan-----
bermaterai cukup tanggal limabelas September tahun duaribu duapuluh enam-----
(15-09-2026), untuk dan atas nama serta sah mewakili:-----

1. Tuan **MUHAMMAD DASWARDI DAHRIL**, lahir di Banjarmasin, pada-----
tanggal duapuluh empat Desember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh-----
empat (24-12-1974), Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Bahurekso-----
Perumahan Amaranthy Residence, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,-----



Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan , pemegang---
dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor : 3326102412740004,-----
Warga Negara Indonesia;-----

2. Tuan **HERU GUNAWAN**, lahir di Grobogan, pada tanggal duapuluh-----
delapan Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (28-03-1978),-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Glonggong, Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 006, Kelurahan Ketangirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten-----
Grobogan, pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3315162803780001, Warga Negara Indonesia;-----

3. Tuan **MUGIONO**, lahir di Grobogan, pada tanggal tigabelas Maret tahun-----
seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (13-03-1978), Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Dusun Grajegan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,-----
Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, pemegang-----
dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor : 3315180303780001, -----
Warga Negara Indonesia.-----

Asli Surat Kuasa tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris untuk-----
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

2. Tuan **CASRONI**, lahir di Brebes, pada tanggal duapuluh sembilan Mei tahun-----
seribu sembilanratus delapan puluh tiga (29-05-1983), Buruh harian lepas,-----
bertempat tinggal di Desa Sengon, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,-----
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, pemegang dan pemilik Kartu Tanda-----
Penduduk nomor: 3329132905830002, Warga Negara Indonesia;-----

3. Tuan **SURATNO**, lahir di Brebes, pada tanggal tujuhbelas Januari tahun seribu-----
sembilanratus tujuh puluh tujuh (17-01-1977), Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Jalan Profesor Mohamad Yamin nomor : 24, Rukun Tetangga 001, Rukun-----

Warga 014, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pemegang-----
dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor : 3329091701770007,-----
Warga Negara Indonesia;-----

4. Tuan **AZMI ASMUNI MAJID**, lahir di Brebes, pada tanggal enam November-----
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu (06-11-1971), Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Perumahan D'Oasis Blok B, nomor : 17, Rukun Tetangga-----
003, Rukun Warga 001, Desa Pulosari, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes,-----
pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor : 3329090611710006,-----
Warga Negara Indonesia-----

5. Tuan **DADE WIJAYA**, lahir di Bogor, pada tanggal limabelas Mei tahun seribu-----
sembilanratus enampuluh lima (15-05-1965), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan-----
Kota Baru IV Barat nomor : 05 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 020, Kelurahan--
Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pemegang dan pemilik Kartu Tanda-----
Penduduk nomor: 3201111505650006, Warga Negara Indonesia;-----

6. Tuan **DIRWANTO**, lahir di Brebes, pada tanggal delapan Juni tahun seribu-----
sembilanratus delapan puluh satu (08-06-1981), Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Desa Krasak, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten--
Brebes, pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor: 3329090806810009,-----
Warga Negara Indonesia;-----

7. Tuan **ALI ROSIDIN**, lahir di Tegal, pada tanggal tujuh Oktober tahun seribu-----
sembilanratus enampuluh tiga (07-10-1963), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat-----
tinggal di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan GG.14 Nomor : 33B, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 007, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan-----
pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor: 3375010710630004,-----
Warga Negara Indonesia;-----

- Untuk sementara berada di Brebes.-----

8. Nyonya **DIAN KOMALASARI**, lahir di Tegal, pada tanggal duapuluh sembilan-----
Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (29-07-1973), Mengurus Rumah-----
Tangga, bertempat tinggal di Desa Sidakaton, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 006, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, pemegang dan pemilik Kartu-----
Tanda Penduduk nomor: 3328116912710006, Warga Negara Indonesia;-----

- Untuk sementara berada di Brebes.-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan identitasnya yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----

- Bahwa Perkumpulan **INSAN PERS INDEPENDEN** disingkat "INSPI" telah-----
dibuatkan Akta Pendiannya pada tanggal duapuluh dua Oktober tahun-----
duaribu duapuluh lima (22-10-2025) nomor : 2, di buat oleh dan di hadapan Saya,-----
Notaris di Kabupaten Brebes, Anggaran Dasar Perkumpulan Insan Pers Independen-----
disingkat "INSPI" telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU-0008571.AH.01.07 Tahun-----
2025, tertanggal duapuluh dua Oktober tahun duaribu duapuluh lima (22-10-2025),-----

- Bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas telah mengadakan-----
Rapat Musyawarah Nasional pada tanggal enam September tahun duaribu duapuluh-----
enam (6-9-2026) bertempat di Rumah Makan Mangrove Brebes, Kabupaten-----
Brebes, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Nasional yang-----
dibuat di bawah tangan nomor: 002/BA/MUNAS-INSPI/IX/2026, tanggal-----
enam September tahun duaribu duapuluh enam (6-9-2026) aslinya diperlihatkan-----
kepada saya, Notaris yang photo copynya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Bahwa para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi ijin dari pihak-----
yang berwenang, telah setuju untuk mufakat bersama-sama melakukan perubahan-----
Anggaran Dasar Perkumpulan. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tersebut-----
adalah sebagai berikut:-----

----- **NAMA, BENTUK DAN LAMBANG** -----

----- **Pasal 1** -----

Organisasi ini bernama **INSAN PERS INDEPENDEN**, disingkat **INSPI**.-----

----- **Pasal 2** -----

INSPI berbentuk perkumpulan.-----

----- **Pasal 3** -----

INSPI berlambangkan lingkaran dengan tulisan **INSPI** dan **INSAN PERS**-----

INDEPENDEN, serta terdapat gambar kamera dan pena di bagian tengah,-----

dikombinasikan dengan gambar padi dan kaps di bagian pinggirnya.-----

----- **PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 4** -----

INSPI didirikan oleh 9 jurnalis melalui Deklarasi bersama pada 28 September 2025 di-----

Resto Selatan Kantor Pelayanan Terpadu Brebes, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes,-----

Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia.-----

----- **Pasal 5** -----

Dewan Pengurus Pusat **INSPI** berkedudukan di Kabupaten Tegal, Provinsi-----

Jawa Tengah.-----

----- **Pasal 6** -----

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **ASAS, WATAK DAN PEDOMAN** -----

----- **Pasal 7** -----

Organisasi INSPI berasaskan kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan-----
keberagaman berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----Pasal 8-----

Organisasi INSPI berwatak serikat pekerja.-----

-----Pasal 9-----

INSPI berpedoman pada semangat Deklarasi bersama pada 28 September 2025.-----

----- VISI, MISI FUNGSI DAN TUJUAN -----

-----Pasal 10-----

VISI (Cita-cita Jangka Panjang) INSPI :-----

Terwujudnya Pers Indonesia yang profesional, berintegritas, dan independen-----
sebagai pilar utama demokrasi yang berlandaskan keadilan, kebenaran, dan-----
tanggung jawab sosial.-----

-----Pasal 11-----

MISI (Langkah Strategis untuk mencapai Visi) INSPI.-----

Misi INSPI adalah : -----

1. Meningkatkan Profesionalisme :-----

a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi anggota (wartawan, jurnalis,-----
redaktur) melalui pelatihan, seminar, dan sertifikasi yang berstandar kerja-----
jurnalistik yang berkualitas, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.-----

b. Menyusun dan menegakkan standar kerja jurnalistik yang berkualitas,-----
akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.-----

2. Menegakkan Kode Etik dan Integritas :-----

a. Mengawasi dan memastikan kepatuhan anggota terhadap Kode-----
Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers.-----

b. Mendorong budaya anti-suap, anti-korupsi, anti-hoaks, dalam praktik-----
jurnalistik sehari-hari.-----

3. Meperjuangkan Kemerdekaan Pers :-----

a. Melakukan advokasi dan perlindungan hukum bagi wartawan anggota yang-----
menghadapi ancaman, intimidasi, atau kekerasan dalam menjalankan tugas-----
profesionalnya.-----

b. Mendorong terciptanya iklim pers yang bebas dari intervensi politik,-----
ekonomi, atau pihak manapun.-----

4. Mengembangkan Kesejahteraan Anggota :-----

a. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan-----
keselamatan kerja bagi seluruh insan pers yang tergabung dalam INSPI.-----

b. Membentuk sistem dukungan sosial dan hukum yang solid bagi anggota.-----

-----Pasal 12-----

----- FUNGSI DAN TUJUAN (Hasil yang ingin di capai dari Misi) INSPI.-----

Fungsi INSPI :-----

Sebagai lembaga pembinaan profesi dan perlindungan hukum bagi anggotannya.-----

Tujuan INSPI :-----

a. Menghasilkan insan pers yang terverifikasi kompeten dan memahami-----

Betul implementasi UU Pers No.40 Tahun 1999 dan Kode Etik-----

Jurnalistik (KEJ).-----

b. Menjadikan INSPI sebagai lembaga rujukan utama dalam penyelesaian sengketa-----

pers internal dan mediasi antara pers dan publik, berdasarkan-----

prinsip-prinsip pers yang independen.-----

c. Berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan nasional, sesuai dengan fungsi pers (pasal 3 UU Pers).

d. Membentuk jaringan kerja sama yang kuat dengan Dewan Pers, Organisasi pers lain, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk mengawal kebebasan dan kualitas pers nasional.

Kegiatan INSPI :

Pelatihan profesi jurnalistik dan silaturahmi antar anggota.

PRINSIP ORGANISASI

Pasal 13

Organisasi INSPI dijalankan dengan prinsip-prinsip :

- a. Independen;
- b. Demokratis;
- c. Transparan;
- d. Akuntabel;
- e. Partisipatif; dan
- f. Keadilan atau Kesetaraan Gender.

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 14

1. INSPI memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku yang disahkan oleh Munas INSPI.
2. INSPI mengakui Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

JENJANG PERATURAN ORGANISASI

Pasal 15

Peraturan organisasi secara berjenjang meliputi :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD dan ART;

- b. Peraturan Organisasi;-----
c. Peraturan Pengurus INSPI Pusat;-----
d. Peraturan Pengurus DPC INSPI.-----

----- **RUANG LINGKUP ORGANISASI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus Pusat **INSPI** atau disebut juga **DPP INSPI** adalah pucuk kepemimpinan-----
organisasi **INSPI** di lingkup nasional.-----
2. **INSPI** memiliki cabang yang disebut **DPC INSPI**.-----
3. **DPC INSPI** adalah cabang **INSPI** di tingkat kota/kabupaten yang memiliki-----
sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota/kabupaten yang memiliki otonomi-----
4. **DPC INSPI** dapat membentuk **INSPI** Biro yang berdiri di lingkungan satu-----
perusahaan atau beberapa perusahaan yang berada di satu kawasan tertentu,-----
dengan ketentuan terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berada-----
di lingkungan atau kawasan yang sama tersebut.-----

----- **ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN** -----

----- **Pasal 17** -----

Keanggotaan **INSPI** terbuka pada setiap individu profesional dan independen-----
yang secara teratur melakukan kegiatan meliputi mencari, memperoleh,-----
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam-----
bentuk tulisan, suara, gambar, data, dan grafik maupun bentuk lainnya dengan-----
Prinsip dan etika jurnalisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan-----
di dalam ART dan Peraturan Organisasi.-----

----- **Pasal 18** -----

1. Anggota **INSPI** memiliki hak dan kewajiban dalam berorganisasi serta wajib-----
menghindari larangan yang diatur lebih lanjut di dalam ART dan Peraturan-----
Organisasi **INSPI**.-----
2. Anggota yang melanggar kewajiban dan larangan anggota dikenai sanksi yang diatur---
lebih lanjut dalam ART dan Peraturan Organisasi.-----

-----**Pasal 19**-----

1. Anggota **INSPI** dapat bertugas sebagai :-----
 - a. Anggota Dewan Pers;-----
 - b. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat Pusat atau Daerah;-----
 - c. Komisioner Komisi Informasi di tingkat Pusat atau Daerah;-----
 - d. Komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau Kepala Perwakilan di-----
tingkat Daerah;-----
 - e. Komisioner Komnas HAM di tingkat Pusat atau Perwakilan di tingkat-----
Daerah;atau-----
 - f. Komisioner Komnas Perempuan.-----
2. Anggota yang bertugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak-----
merangkap sebagai Pengurus Pusat maupun **DPC INSPI**.-----

-----**Pasal 20**-----

Pengurus **INSPI** dapat merekomendasikan seorang individu yang memiliki jasa atau-----
sumbangsih bagi jurnalisme dan/atau **INSPI** menjadi Anggota kehormatan dengan-----
hak-hak terbatas yang di tentukan di dalam ART.-----

-----**PENGURUS INSPI**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Struktur kepengurusan **INSPI** terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP)-----
INSPI dan Pengurus **DPC INSPI**;-----

2. Pengurus Pusat INSPI dipimpin oleh Ketua Umum, Sekertaris Jenderal dan-----
Bendahara Umum INSPI;-----
3. Pengurus DPC INSPI dipimpin oleh Ketua, Sekertaris dan Bendahara.-----

-----Pasal 22-----

1. Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal adalah pemimpin organisasi INSPI secara-----
nasional yang dapat bertindak mengatas namakan, menjadi juru bicara,-----
menandatangani surat-surat dan/atau mewakili organisasi di dalam dan di luar-----
persidangan serta memberikan kuasa sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran-----
Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus Pusat INSPI.-----
2. Ketua dan Sekretaris DPC INSPI adalah pemimpin organisasi INSPI di tingkat-----
cabang yang dapat bertindak mengatasnamakan, menjadi juru bicara, menandatangani--
surat-surat dan/atau mewakili DPC INSPI didalam dan di luar persidangan serta-----
memberikan kuasa sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga,-----
Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Pusat dan Peraturan DPC INSPI.-----

-----PENGAWAS/MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISAS-----

-----Pasal 23-----

Pengawas/Majelis Pertimbangan Organisasi dibentuk untuk memberikan-----
masukan dan pertimbangan kemajuan organisasi serta memeriksa laporan-----
keuangan pengurus INSPI.-----

-----MAJELIS ETIK-----

-----Pasal 24-----

1. Majelis Etik dibentuk untuk penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.-----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Etik diatur Anggaran Rumah Tangga.-----

-----PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI-----

-----Pasal 25-----

1. Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat pusat adalah-----
Munas INSPI yang diselenggarakan setiap lima tahun.-----
2. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah Konferensi DPC INSPI-----
yang diselenggarakan setiap lima tahun.-----
3. Dalam situasi darurat, dapat dilakukan :-----
 - a. Munas Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga DPC INSPI;-----
 - b. Konferensi DPC INSPI Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga-----
anggota DPC INSPI.-----

-----KEUANGAN DAN ASET-----

-----Pasal 26-----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri-----
yang terpisah, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- -----
(sepuluh juta rupiah).-----
2. Dana dan aset organisasi diperoleh dari :-----
 - a. iuran anggota;-----
 - b. sumbangan anggota;-----
 - c. hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat; dan-----
 - d. usaha organisasi yang sah.-----

-----Pasal 27-----

Pengelolaan dana dan pemeliharaan aset organisasi dilakukan oleh Pengurus Pusat-----
INSPI dan Pengurus DPC INSPI.-----

-----Pasal 28-----

1. Keuangan dan aset organisasi yang dikelola Pengurus Pusat INSPI di audit tiap-----
tahun oleh Auditor Independen.-----

2. Pengurus Pusat INSPI melakukan audit internal terhadap keuangan dan aset secara-----
berkala terhadap INSPI-DPC INSPI.-----

-----PEMBUBARAN ORGANISASI-----

-----Pasal 29-----

1. Pembubaran INSPI hanya bisa dilakukan melalui Munas atas usulan-----
sedikitnya dua pertiga DPC INSPI serta disetujui sedikitnya dua pertiga-----
suara yang hadir di Munas.-----

2. Apabila INSPI dinyatakan bubar, maka Munas berkewajiban membentuk tim-----
likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan-----
siswa kekayaan INSPI kepada badan-badan sosial.-----

-----PERUBAHAN DAN PENETAPAN-----

-----Pasal 30-----

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Munas.-----

-----Pasal 31-----

1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----

2. Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Munas INSPI yang pertama digelar-----
secara virtual online dengan mengambil tempat kedudukan di Brebes Hari-----
Minggu tanggal 5 Oktober 2025.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Munas INSPI yang digelar-----
dalam pertemuan langsung di Brebes Hari Minggu tanggal 6 September 2026.-----

4. Segala hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur didalam-----
Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Peraturan lainnya.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,-----
akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan-----
Anggaran rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang-----
tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. Peraturan-peraturan khusus tersebut-----
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam-----
Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta-----
peraturan perundang perundangan yang berlaku.-----

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini -----
khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus untuk pertama-----
kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan-----
susunan sebagai berikut : -----

PENGURUS : -----

Ketua Umum : tuan **FIRDAUS ANDIKA**, penghadap tersebut diatas.-----

Wakil Ketua Umum : tuan **DIRWANTO**, penghadap tersebut diatas.-----

Sekretaris : tuan **ALI ROSIDIN**, penghadap tersebut diatas.-----

Wakil Sekretaris I : tuan **MUHAMMAD DASWARDI DAHRIL**, tersebut-----
didas.-----

Wakil Sekretaris II : tuan **HERU GUNAWAN**, tersebut diatas.-----

Bendahara Umum : nyonya **DIAN KOMALASARI**, penghadap tersebut-----
didas.-----

Wakil Bendahara Umum : tuan **MUGIONO**, tersebut diatas.-----

DEWAN PENGAWAS : -----

Ketua : tuan **AZMI ASMUNI MAJID**, penghadap tersebut-----
didas.-----

Anggota : tuan **DADE WIJAYA**, penghadap tersebut diatas.-----

- Menurut keterangan para penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini-----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

- Selanjutnya penghadap (para penghadap) menyatakan bahwa :-----

- Bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka (para) penghadap yang-----
bertanggung jawab atas isi akta ini. -----

- Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua-----

- identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya,-----
Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat-----
hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Brebes, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal-----
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **DARIN SABINA MARSANDA**, Karyawati Notaris, lahir di Brebes pada-----
tanggal sembilanbelas Oktober tahun duaribu dua (19-10-2002), bertempat tinggal-----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes,-----
Kabupaten Brebes, pemegang dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3329095910020006, Warga Negara Indonesia.-----

2. Nona **FAJAR INDRIYANI**, Karyawati Notaris, lahir di Brebes pada tanggal sebelas-----
Juni tahun duaribu dua (11-06-2002), bertempat tinggal Desa Banjaranyar, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pemegang-----
dan pemilik Kartu Tanda Penduduk nomor : 3329095106020009,-----
Warga Negara Indonesia.-----

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi,-----
maka segera para penghadap, para saksi dan saya Notaris, menandatangani akta ini-----
dan para penghadap juga telah membubuhkan cap ibu jari- tangan kanan di lembar-----
sidik jari (lembar terpisah).-----
- Dibuat dengan satu tambahan.-----
- Minuta Akta ini telah di beri materai secukupnya dan di tanda tangani secara-----
sempurna.-----
- Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Brebes



Retno Budi Yuniasih, SH